

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Afwan SE, M.Ak, Ak, CA, CPA BKP
afwanamran@gmail.com
STIE Swadaya, Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the factors that influence tax payers to fulfill their tax obligations. The independent variables in this study are tax payer awareness and ethics, ease of tax system, transparency, tax office services, socialization of regulations, systems and policies, and rule of law with the dependent variable is individual taxpayer compliance. This study uses a non-probability sampling method or non-random selection in data collection, where the author uses convenience sampling, where sampling is done freely and the author does not know the number of respondents who will fill in the questionnaire. The data used are primary data using lists to respondents online. Data analysis method uses multiple regression analysis method through validity test and reliability test using SPSS 22 system with 106 respondents. Based on the results of the analysis it can be concluded that the taxpayer's awareness and ethics variables have a positive effect on individual taxpayer compliance, while other variables: ease of tax systems, transparency, tax office services, socialization of regulations, systems and policies and rule of law have no effect on mandatory compliance personal tax.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan, serta supremasi hukum dengan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode sampel non probabilitas atau pemilihan non random dalam pengumpulan data, dimana penulis menggunakan convenience sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara bebas dan penulis tidak mengetahui jumlah responden yang akan mengisi daftar pertanyaan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan daftar ke responden secara online. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda melalui uji validitas dan uji realibilitas dengan menggunakan sistem SPSS 22 dengan 106 responden. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel lainnya: kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : kesadaran dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak

PENDAHULUAN

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah telah memberlakukan usaha reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Hal ini, berbeda dengan sistem pajak sebelumnya, yaitu menggunakan *official assessment system*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kendalanya, kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) di Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan informasi Kompas tanggal 25 Maret 2015, bila dibandingkan dengan negara ASEAN, negara Indonesia termasuk *tax ratio* rendah dengan persentase yang hanya sebesar 11%, dibanding Filipina sebesar 12%, Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 22%. Rendahnya *tax ratio* ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak, terutama untuk mendukung pembangunan. DJP telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. "Itulah mengapa tahun ini dicanangkan sebagai tahun pajak, karena hal-hal kecil seperti itu WP (Wajib Pajak) tidak mengerti, tidak sadar, tidak menggugah WP. Tidak semua WP paham akan aturan perpajakan, maka tahun ini dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Rendahnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Dari internal, WPOP cenderung tidak mau membayar pajak (tidak patuh) dikarenakan yang bersangkutan belum merasa langsung manfaat atas pembayaran pajak, padahal pajak merupakan pungutan yang kontribusinya tidak dirasakan langsung oleh yang bersangkutan, dalam hal ini kesadaran dan etika wajib pajak jadi salah satu faktor yang mempengaruhi WPOP. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal yaitu kemudahan, transparansi, pelayanan, sosialisasi aturan dan penegakan (supremasi) hukum. Pada dasarnya manusia cenderung patuh bila dalam pelaksanaannya lebih mudah. Selain kemudahan WPOP juga akan lebih patuh bila ada kejelasan peruntukan penggunaan dana pajak yang di *updated* secara berkala di website pajak. Faktor pelayanan dari KPP juga dapat mendorong kepatuhan, karena manusia cenderung suka untuk dilayani. Sosialisasi juga penting, khususnya aturan-aturan baru pajak. WPOP cenderung tidak patuh dikarenakan ketidaktahuan atas aturan baru dan kebanyakan bersifat pasif, jadi diperlukan adanya sosialisasi aturan yang intensif ke WPOP. Faktor tak kalah penting adalah supremasi hukum. Manusia bersifat mencontoh, bila ada yang melanggar pajak, namun tidak diberikan hukuman yang adil, maka kecenderungannya manusia akan meniru dan beranggapan akan diperlakukan sama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan pertanyaan penelitian ini ada enam yaitu :

1. Apakah kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pelayanan kantor pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah sosialisasi suatu peraturan atau sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah penegakan supremasi hukum berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dalam tax reform pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, di mana tax reform tersebut ada enam yaitu:

1. Kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Kemudahan sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Transparansi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Peningkatan pelayanan kantor pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Sosialisasi suatu peraturan atau sistem pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Penegakan supremasi hukum berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HIPOTESIS

Berdasarkan deskripsi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, ada enam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

Pengaruh kesadaran dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Yamamura (2014) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi etika wajib pajak, dimana pada umumnya cenderung untuk mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin atau malah tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali, selain itu juga tingkat kepercayaan wajib pajak kepada Pemerintah dalam mengalokasikan dana pajak. Indikator dari kesadaran dan etika wajib pajak orang pribadi Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rahmawaty, et.al (2011) adalah (i) kepemilikan NPWP, (ii) pengetahuan atas tarif pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), (iii) ketepatan waktu dari pembayaran pajak terhutang dan pelaporan SPT dan (iv) pembayaran angsuran PPh 25 berdasarkan SPT tahun sebelumnya dibagi 12 khususnya bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki lebih dari satu pekerjaan tetap.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rustiyaningsih (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dan etika wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antaranya pemahaman terhadap sistem *self assesment*, di mana sistem ini diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak,

kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Faktor lain adalah tingkat penghasilan, semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, cenderung lebih meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini berbanding terbalik untuk wajib pajak badan, dimana wajib pajak Badan cenderung melakukan *tax planning* dengan merekrut konsultan pajak profesional dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁ : Kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tax reform di Indonesia dalam keefektifan sistem dilakukan di berbagai bidang, setidaknya ada 5 *tax reform* sistem pajak di Indonesia yang dijelaskan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu (i) adanya sistem pelaporan melalui *E-SPT* dan *E-Filing*, (ii) pembayaran pajak melalui *E-Banking*, (iii) penyampaian SPT manual lewat *Drop Box*, (iv) *update* peraturan pajak lewat internet dan (v) pendaftaran NPWP melalui *e-register*. Penelitian lain oleh Noviandini (2012) juga memaparkan persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing*, dimana wajib pajak orang pribadi semakin mudah dalam menggunakan sistem pajak, maka akan semakin puas dan berujung meningkatkan penggunaan sistem *e-filing*, sehingga jumlah kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂ : Kemudahan sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian Yamamura (2014) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat ke pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Kepercayaan ke pemerintah dapat ditingkatkan melalui transparansi dari kantor pajak, baik penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan pajak, yang pada akhirnya kepercayaan pemerintah meningkat tersebut berakibat meningkatnya kepatuhan wajib pajak, baik dalam membayar maupun melapor. Dan juga apabila ada *tax disputes* antara wajib pajak dengan kantor pajak, proses hukum seharusnya dapat berlangsung cepat dan baik wajib pajak maupun fiskus yang terlibat diberikan hukuman baik Perdata maupun Pidana serta diumumkan di media secara detail untuk kepentingan transparansi. Dalam penelitian oleh Sumantry (2011) juga memaparkan bahwa reformasi perpajakan merupakan sebagai perlindungan hukum dan kesetaraan antara wajib pajak dengan fiskus dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃ : Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh peningkatan pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Damayanti (2012), perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya dipengaruhi atas perhatiannya dari

wajib pajak itu sendiri. Untuk dapat menarik perhatian wajib pajak banyak faktor-faktor subyektif, yang agak sulit pengukurannya, di antaranya pelayanan kantor pajak, hampir sama antara petugas pelayanan pajak dengan penjaga toko, semakin ramah dan baik pelayanan yang diberikan, makin meningkatkan perhatian pembeli atas barang-barang yang dijual, demikian pula dalam menarik wajib pajak perlu diberikan penjelasan dengan baik atas kewajiban pajaknya, tanpa menghakimi kesalahan dari wajib pajak. Fiskus (petugas pajak) juga sebaiknya berperan aktif ke wajib pajak dalam memberikan informasi-informasi terkait aturan maupun sistem pajak walaupun dengan sistem *self assesment* seharusnya wajib pajak yang berperan aktif mencari tahu dan mengupdate pengetahuannya tentang aturan maupun sistem pajak. Contoh kasus yang terbaru adalah sistem *E-Faktur PPN* yang mulai berlaku 1 Juli 2015 untuk Jawa dan Sumatera, tanpa adanya sosialisasi dan pelayanan yang baik, implementasi dari *E-Faktur* ini tidak akan dipatuhi oleh wajib pajak ataupun tingkat kepatuhan dari wajib pajak akan rendah.

Penelitian Rustiyaningsih (2011) juga menyebutkan diantara faktor-faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan, pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum, (iii) tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingginya tingkat rasio kepatuhan wajib pajak juga mencerminkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kantor pajak kepada wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₄ : Pelayanan kantor pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rahmawaty, et.al (2011) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak. Pengetahuan dan pemahaman ini selain dari wajib pajak yang rajin membuka situs-situs pajak ataupun bertanya pada rekan kerja atau teman, bisa juga melalui media pro-aktif dari fiskus ke wajib pajak untuk melakukan sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₅ : Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh penegakan supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sumantry (2011) menjelaskan bahwa reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan, sehingga supremasi hukum dapat

ditegakkan. Selama ini Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh wajib pajak kewenangan fiskus demikian kuatnya sehingga wajib pajak merasa tertekan, di lain pihak fiskus merasa mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjamin bahwa supremasi hukum (*law enforcement*) dilaksanakan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₆ : Penegakan supremasi hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dirancang melalui beberapa tahapan penelitian dari mulai operasional variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah pengujian asosiasi, di mana dilihat pengaruh dari enam faktor variabel independen (i) kesadaran dan etika wajib pajak, (ii) kemudahan sistem pajak, (iii) transparansi, (iv) pelayanan kantor pajak, (v) sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan dan (vi) supremasi hukum terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah individu yang diambil secara acak melalui kuesioner secara *online* (<https://s.qualtrics.com>). Kuesioner dalam penelitian ini berdasarkan referensi kuesioner pada jurnal sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010)

Pengambilan sampel menggunakan *covenience sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara bebas dan memudahkan bagi peneliti dalam mendapatkan sampel. Pengukuran variabel (a) kesadaran dan etika wajib pajak dibangun dua elemen yaitu (i) sistem *self assesment* (kejujuran) dan (ii) perilaku untuk bayar pajak serendah mungkin bahkan nihil; (b) Kemudahan sistem pajak dengan empat elemen yaitu (i) bayar pajak via *E-Banking*, (ii) pembuatan NPWP via *E-register*, (iii) *updated* peraturan via *website*, dan (iv) pelaporan via *E-SPT* dan *E-Filling*; (c) Transparansi dibangun satu elemen yaitu transparansi dalam penerimaan dan alokasi pajak; (d) Pelayanan kantor pajak dengan dua elemen yaitu (i) peranan fungsi *Account Representatif* (AR) / fiskus dan (ii) kenyamanan; (e) Sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan pajak dengan dua elemen yaitu (i) *updated* peraturan via *website* dan (ii) sosialisasi sebelum peraturan berlaku; (f) Supremasi hukum variabel ini dibangun dua elemen yaitu konsep keadilan dan integrasi pelayanan publik. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan 2 elemen yaitu: (i) kemauan membayar pajak tepat waktu dan (ii) kemauan melapor SPT pajak tepat waktu.

Skala pengukuran adalah skala nominal untuk menentukan demografi dari responden, dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan variabel independen dan dependen menggunakan skala interval (skala 1 sampai dengan 4)

Analisis data dengan metode regresi berganda, dengan uji reliabilitas dan validitas terlebih dahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kuesioner yang disebar secara online diperoleh 106 responden yang diambil secara random. Berdasarkan data deskripsi responden adalah 45 responden laki-laki (42%) dan 61 responden perempuan (58%). Usia responden tertinggi di kelompok umur 25 sampai dengan 35 tahun (62%). Tingkat pendidikan responden yang tertinggi adalah S-1 sebanyak 75%. Untuk pekerjaan responden yang tertinggi adalah karyawan swasta sebanyak 64%, adapun tingkat pendapatan atau gaji responden tertinggi di range 0 sd 100 juta sebanyak 66%, mayoritas usia muda, mayoritas karyawan swasta dan mayoritas berpendidikan S-1.

Hasil uji statistik deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 1

Ringkasan Hasil Uji Statistik Deskriptif					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran dan etika wajib pajak	106	2	4	3,33	0,597
Kemudahan sistem pajak	106	1	4	3,28	0,557
Transparansi	106	3	4	3,37	0,485
Pelayanan kantor pajak	106	1	4	3,46	0,572
Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan	106	2	4	3,47	0,558
Supremasi hukum	106	2	4	3,25	0,474
Kepatuhan wajib pajak pribadi	106	1	4	3,18	0,519
Valid N (listwise)	106				

Hasil uji validitas

Pengujian validitas untuk membuktikan bahwa data yang dimasukkan adalah valid. Adapun ringkasan dari uji validitas dari enam variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Hasil Uji Validitas				
No.	Variabel independen	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
1	Kesadaran dan etika wajib pajak	0,620	0,256	Valid
2	Kemudahan sistem pajak	0,479	0,256	Valid
3	Transparansi	0,677	0,256	Valid
4	Pelayanan kantor pajak	0,638	0,256	Valid
5	Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan	0,707	0,256	Valid
6	Supremasi hukum	0,656	0,256	Valid
7	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,517	0,256	Valid

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji validitas *Product Moment Pearson Correlation* atas ketujuh variabel di atas adalah valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kekonsistensian variabel yang digunakan oleh peneliti sehingga angka tersebut bisa dihandalkan (reliabel), dengan ukuran bila angka Cronbach's Alpha. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas			
Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	106	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	106	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			
Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha		N of Items	
0,719		7	

Dari tabel 3 hasil uji reabilitas di atas, hasilnya Cronbach's Alpha sebesar 0,719 yang mana angka tersebut mendekati nilai 1 di mana artinya setiap variabel dari tujuh variabel dalam penelitian ini adalah dapat diandalkan (realibel).

Hasil uji multikolenearitas

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ghozali (2011) uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas, alat statistik yang sering dipergunakan adanya gangguan multikolenearitas adalah dengan *Tolarance Value* atau dengan Variance inflation factor (VIF).

Tabel 4

Hasil Uji Multikolenearitas			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran dan etika wajib pajak	0,835	1,197
	Peningkatan kemudahan sistem pajak	0,867	1,153
	Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak	0,686	1,459
	Peningkatan pelayanan kantor pajak	0,694	1,441
	Sosialisasi peraturann	0,688	1,454
	Penegakan supremasi hukum	0,719	1,391

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari output tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa enam variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk semua enam variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolenearitas.

Hasil koefisien determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 atau 0% sampai dengan 100%. Pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,370 ^a	0,137	0,084	0,497

Nilai Adjusted R square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,084 memiliki arti bahwa 6 variabel independen sangat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen atau kemampuan variabel *independen* untuk menjelaskan besarnya variasi dalam variabel dependen adalah sebesar 8,4%, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak masuk dalam persamaan, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji F

Hasil uji F dapat melihat apakah ada pengaruh dari enam variabel secara simultan terhadap variabel dependen, pada tabel 6 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 6

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	Sig.
1 Regression	3,784	6	0,631	0,024 ^a
Residual	24,490	99	0,247	
Total	28,274	105		

Dari tabel 6 dapat dilihat dimana Sig adalah 0,024 yang mana nilai Sig < 0,05 maka dalam penelitian ini terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t)

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	1,583	0,478	0,0005
Kesadaran dan etika wajib pajak	0,178	0,089	0,024
Kemudahan sistem pajak	0,010	0,094	0,4585
Transparansi	0,084	0,121	0,245
Pelayanan kantor pajak	-0,063	0,102	0,2685
Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan	0,149	0,105	0,085
Supremasi hukum	0,115	0,121	0,1725

Hasil uji t pada tabel 7, dari keenam variabel independen hanya satu yang mempunyai pengaruh positif pada variabel dependen yaitu variabel kesadaran dan etika wajib pajak, sedangkan lima variabel independen lainnya tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun rincian penjelasan atas masing-masing pengujian hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh kesadaran dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran dan etika wajib pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,024 dimana nilainya lebih kecil dari 0,05 artinya H_1 diterima yang berarti kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi kesadaran dan etika wajib pajak adalah 0,178 artinya hipotesa kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif.

Pengaruh kemudahan sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudahan sistem pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,917 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H_2 ditolak yang berarti kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,490 di mana lebih besar dari 0,05 artinya H_3 ditolak yang berarti transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peningkatan pelayanan kantor pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,537 di mana lebih besar dari 0,05 artinya H_4 ditolak, yang berarti peningkatan pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 5 (H_5) : Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,161 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H_5 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak adalah 0,149 artinya hipotesa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah benar dikarenakan hasilnya positif.

Pengaruh Penegakan supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penegakan supremasi hukum mempunyai tingkat Sig. sebesar 0,345 dimana lebih besar dari 0,05 artinya H_6 ditolak yang berarti penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dari mulai memiliki NPWP, sampai ke membayar pajak yang terhutang maupun melaporkannya ke kantor pajak. Dalam penelitian ini ada enam faktor yang merupakan *tax reform*, yang merupakan variabel independen yaitu (i) kesadaran dan etika

wajib pajak, (ii) kemudahan sistem pajak, (iii) transparansi, (iv) pelayanan kantor pajak, (v) sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan dan (vi) supremasi hukum, yang dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mana indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi ada dua yaitu (i) kemauan membayar pajak tepat waktu (ii) kemauan untuk melapor SPT pajak tepat waktu.

Kesadaran dan etika wajib pajak

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah kesadaran dan etika wajib pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kemauan membayar pajak. Hal dalam penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Herryanto dan Toly (2013) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan, yang mana merupakan indikator kepatuhan adalah naiknya penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu menyampaikan SPT pajak. Demikian pula hal ini sejalan dengan penelitian Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan sistem pajak

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah kemudahan sistem pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Widayati dan Nurlis (2010) bahwa kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmawati, *et.al* (2011) bahwa kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa kemudahan sistem pajak memiliki pengaruh positif terhadap salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yaitu menyampaikan SPT pajak. Demikian pula hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rustiyaningsih (2011) bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga tidak sejalan, dalam penelitian sebelumnya, Fujihana (2013) menjelaskan bahwa variabel reformasi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Transparansi

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah transparansi, baik dalam penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan pajak, tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sumantry (2011) dan penelitian Subri (2011) bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Yamamura (2014) yang menyatakan bahwa transparansi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Demikian halnya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Zhang (2014) bahwa transparansi dalam bentuk informasi atas alokasi penggunaan dana pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan kantor pajak

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah pelayanan kantor pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa pelayanan kantor pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sitepu (2011) bahwa pelayanan kantor pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Hal ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa pelayanan kantor pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Widayati dan Nurlis (2010) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, et.al (2011) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang juga merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga terdapat dalam hasil penelitian Rohmawati, et.al (2013) bahwa sosialisasi atas peraturan, sistem dan kebijakan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Supremasi hukum

Hasil dari penelitian ini, setelah pengujian hipotesis adalah supremasi hukum tidak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sumatry (2011) bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Demikian pula hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri dan Adrianus (2015) bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT pajak. Demikian halnya dengan penelitian Dwiputri (2012) dan Porter (2015) yang mana hasilnya tidak sejalan dengan penelitian ini, yang menyatakan bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) bahwa supremasi hukum tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Herryanto dan Tolly (2013) bahwa supremasi hukum dalam hal ini berbentuk pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari enam hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hanya satu yang sesuai dengan hipotesis awal yaitu kesadaran dan etika wajib pajak yang mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga dilihat ada dua hipotesis yaitu (i) transparansi dalam bentuk penerimaan pajak maupun alokasi penggunaan dana pajak dan (ii) pelayanan kantor pajak, yang mana hasilnya tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian sebelumnya, hasilnya adalah semua penelitian tidak sejalan dan menyatakan bahwa transparansi dan pelayan kantor pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal ini, Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh penulis melihat ketiga faktor ini baik kesadaran dan etika wajib

pajak, maupun transparansi dan pelayanan kantor pajak merupakan tiga faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan merupakan faktor yang perlu ditekankan oleh pemerintah Indonesia, khususnya kantor pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang pada akhirnya bukan hanya peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak, namun juga peningkatan negara dari pajak, khususnya pajak pribadi sehingga dapat menunjang pembangunan negara yang berkelanjutan dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax reform melalui kesadaran dan etika wajib pajak, kemudahan sistem pajak, transparansi, pelayanan kantor pajak, sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan, serta supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 106 responden yang merupakan wajib pajak melalui penyebaran kuesioner melalui *online*.

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, hanya faktor internal yaitu kesadaran dan etika wajib pajak saja yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan faktor eksternal berupa kemudahan sistem, transparansi, sosialisasi dan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Adapun detail kesimpulan dengan membandingkan juga dengan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri dan Adrianus (2015) dan Samrotun dan Kustiyah (2014), di mana dari profile responden bahwa perempuan mempunyai kecenderungan untuk lebih sadar dan beretika dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Peningkatan kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Rahmawati, et.al (2011), di mana dari profile responden terlihat bahwa dengan mayoritas merupakan karyawan swasta dan berpendidikan S-1, cenderung sudah menguasai teknologi dan informasi, sehingga semua perubahan kemudahan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap responden, dari profile responden terlihat bahwa dengan mayoritas merupakan berpendidikan S-1, cenderung sudah lebih tinggi tingkat kesadarannya untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan ancaman hukum pidana dengan penegakan supremasi hukum, sehingga pengaruh dari supremasi hukum terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi relatif kecil.
3. Transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan dana pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sumantry (2011), Subri (2011), Yamamura (2014) dan Zhang (2014), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1, yang cenderung untuk lebih logis berpikir bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, sehingga transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Peningkatan pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Samrotun dan Kustiyah

(2014), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1 dan karyawan swasta, yang cenderung untuk lebih mandiri, sehingga pelayanan kantor pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Sosialisasi peraturan, sistem dan kebijakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Rahmawati, et.al (2011) dan Rohmawati, et.al (2013), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1 dan karyawan swasta, yang cenderung untuk lebih sering meng*updated* informasi dari *website* termasuk informasi peraturan maupun sistem pajak, sehingga sosialisasi atas suatu aturan dan sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, et.al (2011) dan Herryanto dan Tolly (2013), di mana dilihat dari profile responden yang mayoritas berpendidikan S-1, yang cenderung sudah lebih tinggi tingkat kesadarannya, sehingga tidak perlu ditakuti ancaman hukum pidana serta penegakan hukum bagi yang melanggar, sehingga penegakan supremasi hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu pengumpulan dan pengolahan data, termasuk belum dilakukan pengujian awal atas kualitas kuesioner terhadap responden.

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat ditunjukkan untuk pengembangan teori, dan juga pihak-pihak yang terkait terutama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga sebagai pihak yang membuat dan menentukan perundang-undangan. Implikasi ke pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi fiskus

Bagi fiskus terutama di tingkatan perumusan aturan pajak, termasuk dalam kemudahan sistem dan peningkatan pelayanan serta transparansi penerimaan pajak dan alokasi penggunaan dana pajak. Perumusan aturan pajak harus sesederhana dan semudah mungkin, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak cenderung akan lebih patuh. Fiskus juga perlu meningkatkan pelayanan, termasuk sosialisasi aturan baru juga memberikan bimbingan wajib pajak. Selain itu, fiskus juga melakukan transparansi dengan memberikan informasi terkait penerimaan pajak dibandingkan dengan target dan juga realisasi penggunaan dana pajak dibandingkan anggaran, yang dilakukan rutin secara berkala.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi perkembangan dunia akademik, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang terkait kepatuhan wajib pajak pribadi. Dalam mengatasi keterbatasan penelitian ini, penulis merekomendasikan untuk dua perbaikan yaitu:

- a. Mengatasi kelemahan sampel dengan menambah jumlah sampel dengan memperpanjang waktu kuesioner. Alternatif lain dalam mengatasi kelemahan sampel adalah kuesioner kedepannya juga dibuatkan deskripsi awal terkait istilah-istilah yang bersifat khusus ke bahasa yang lebih umum, sehingga pengertian responden tidak bias.
- b. Pengembangan penelitian di masa yang akan datang dengan memperhitungkan faktor-faktor lain di luar enam variabel independen pada penelitian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya dengan melakukan survei awal ke beberapa KPP atau melakukan interview awal ke beberapa responden untuk mendapatkan pandangan umum variabel mana yang akan dipakai dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A (2004). *Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Anggraini PL, F dan Waluyo (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *e-Journal Magister Akuntansi Trisakti* Volume. 1 Nomor. 1 Hal. 51-68
- Bawazier, F (2011). *Reformasi pajak di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.8 No.1 hal.1 - 12.
- Cabelkova, I. and Strielkowski, W (2013). *Is the level of taxation a product of culture? A cultural economics approach*. *Society and Economy*, 35(4), 513-529.
- Cahyonowati, N, Ratmono, D dan Faisal (2012). *Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 - 153
- Cohen, J., Manzon, Gil B., Jr, and Zamora, V.L (2015). *Contextual and individual dimensions of taxpayer decision making*. *Journal of Business Ethics*, 126(4), 631-647.
- Damayanti, T.W (2012). *Changes On Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behaviour*. *Researchers World*, 3(4), 8-15.
- Doerrenberg, P. and Peichl, A (2013). *Progressive taxation and tax morale*. *Public Choice*, 155(3-4), 293-316.
- Doyle, E., Frecknall Hughes, J and Summers, B (2013). *An empirical analysis of the ethical reasoning of tax practitioners*. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 325-339.
- Dwiputri, I.N (2012). *Hidden Action In The Case Of Tax Disputes In Indonesia*. *Journal of Indonesian Economy and Business : JIEB.*, 27(3), 373-389,420.
- Freddy, D (2013). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*. *Jurnal Ekonomi*, Volume 4 Nomor 2, November 2013.
- Fujihana, Y (2013). *Pengaruh Reformasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (tidak dipublikasikan).
- Ghozali, I (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gnip, A.G (2015). *Tax reforms: Experiences and perspectives*. *Financial Theory and Practice*, 39(1), 109-113.

- Gujarati, D.N (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Edisi 5, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Gunadi (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia
- Hartl,B., Hofmann,E., Gangl,K., Hartner-Tiefenthaler,M., and Kirchler, E (2015). *Does the Sole Description of a Tax Authority Affect Tax Evasion? - The Impact of Described Coercive and Legitimate Power*. *PLoS ONE*, 10(4)
- Hartono, J (2013). *Metodologi penelitian bisnis. Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Herryanto, M dan Tolly, AA (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. *Tax Accounting Review*, Vol.1 No.1 Hal.125-135.
- James, Alm and Torgler, B (2011). *Do ethics matter? tax compliance and morality*. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. *Kategori wajib pajak patuh*
- Keraf, A.S (1998). *Etika bisnis tuntutan dan relevansinya*. Edisi baru, Cetakan 8. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Laihad, RCY. (2013). *Pengaruh Perilaku WP terhadap Penggunaan e-filing bagi WP di Kota Manado*. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.3, hal 44-51.
- Lie, I dan Sadjarto, A (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*. *Jurnal Tax a& Accounting Review*, Vol.3 No.2
- Maciejovsky, B., Schwarzenberger, H. dan Kirchler, E. (2012). *Rationality versus emotions: The case of tax ethics and compliance*. *Journal of Business Ethics*, 109(3), 339-350.
- Nasucha, C (2005). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Noviandini, NC (2012). *Pengaruh Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, dan kepuasan WP terhadap penggunaan e-filing bagi WP di Yogyakarta*. *Jurnal Nominal*, Vol.1, No.1, hal 15-22.
- Nurmantu, S (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Jakarta Granit.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
- Porter, J. A. (2015). *Tax reform: Five priorities to remember*. *The Tax Adviser*, 46(4), 298-299.
- Putri, RA dan Andrianus, J (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak Orang Pribadi (OP)* (tidak dipublikasikan)
- Rahmawaty, Ningsih, ES dan Fadhli, W (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak*. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol.4 No.2 hal.202 - 215.
- Rohmawati, L, Prasetyono dan Rimawati, Y (2013). *Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak*. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.

- Rustiyaningsih, S (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Widya Warta No.02 Juli 2011 hal.44 - 54
- Samrotun, YC dan Kustiyah, E (2014). *Kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.
- Sekaran, U and Bougie , R. (2013). *Research Methods for Business, A Skill Buliding Approach, Sixth Edition*. Publisher : Wiley.
- Sitepu, B (2011). *Pembaharuan sistem perpajakan daerah di Indonesia*. Jurnal Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.99 - 116
- Subri, A (2011). *Reformasi praturan Perundang-undangan dan birokrasi bidang perpajakan*. Jurnal Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.29 - 42.
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulistyo, B (2015). *Mendongkrak Kepatuhan Penyampaian SPT*. <http://www.kemenkeu.go.id> (diakses 23 Maret 2015)
- Sumantry, D (2011). *Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan*. Jurnal Legislali Indonesia Vol.8 No.1 hal.13 - 28.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Widayati dan Nurlis (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwekerto 2010.
- Wulandari, HA dan Niswah, F, S.AP., M.AP (2016). *Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto*. E-journal.unesa.ac.id, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016.
- Yamamura, E. (2014). *Trust in government and its effect on preferences for income redistribution and perceived tax burden*. *Economics of Governance*, 15(1), 71-100.
- Zhang, Y. (2014). *Individual income tax reform and wealth redistribution in China*. *Journal of Politics and Law*, 7(4), 112-119.